





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Nomor : 24c/LHP/XV/05/2012

Tanggal : 24 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 25549000

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3
1 Pendapatan Negara dan Hibah	3
1.1 <i>Temuan</i> – Masih Ditemukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 28 KL Sebesar Rp331,94 Miliar dan USD2.01 Juta yang Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Belum Dipungut, dan Digunakan Langsung Di Luar Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	3
1.2 <i>Temuan</i> – Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) atas Areal <i>Onshore</i> Sebesar Rp3,96 Triliun Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas.....	6
1.3 <i>Temuan</i> – Penerimaan Hibah pada LKPP Masih Berbeda Sebesar Rp183,94 Miliar dengan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (LK BA 999.02) dan Penerimaan Hibah Langsung Sebesar Rp292,43 Miliar dan USD781.99 Ribu pada 15 KL Belum Dilaporkan Kepada BUN dan Dikelola di Luar Mekanisme APBN	14
2 Aset	18
2.1 <i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan atas Tujuh Perguruan Tinggi yang Status BHP-nya Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)	18
3 Kewajiban.....	21
3.1 <i>Temuan</i> – Penyelesaian Kesepakatan antara Pemerintah, BI, dan Perum Jamkrindo atas <i>Risk Sharing</i> Tunggakan KUT Tahun Penyediaan 1998/1999 Pola <i>Channeling</i> Sebesar Rp5,71 Triliun Berlarut-larut	21

DAFTAR SINGKATAN
LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Ketetapan dan Pembayaran PBB Migas Tahun 2011	7
Tabel 2	Perbandingan Luas Wilayah <i>Onshore</i> yang Dikenakan PBB Migas dengan Luas Wilayah Administratif.....	8
Tabel 3	Rincian NJOP Seragam yang Digunakan dalam Perhitungan PBB Migas ..	10
Tabel 4	Rincian Realisasi Pendapatan Hibah Menurut LK BA 999.02.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar KL yang Tidak Menyetorkan PNBP Tepat Waktu
- Lampiran 2 Daftar KL yang PNBP-nya Kurang dan Belum Dipungut
- Lampiran 3 Daftar KL yang Menggunakan Langsung Penerimaan Di Luar Mekanisme APBN
- Lampiran 4 Perbandingan Luas Kabupaten/Kota dalam Ketetapan PBB Migas 2011 dengan Luas Menurut Data Permendagri Nomor 66 Tahun 2011
- Lampiran 5 Rekapitulasi Perbandingan Penerimaan Hibah pada LRA LKPP dengan LK BA 999.02
- Lampiran 6 Lampiran BAR antara DJPU dengan DJPB (dhi. Dit. PKN dan KPPN Khusus Jakarta VI)
- Lampiran 7 Lampiran BAR antara Dit. APK (SAU) dengan DJPU (SAI)
- Lampiran 8 Lampiran BAR antara DJPU dengan DJPB (dhi. Dit. PKN, KPPN Khusus Jakarta VI dan KPPN Setempat)
- Lampiran 9 Daftar Penerimaan dan Belanja Hibah Langsung KL yang Belum Dilaporkan kepada Menteri Keuangan Selaku BUN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas LKPP Tahun 2011 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 24a/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 24b/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat Tahun 2011. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

1. Masih ditemukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 28 Kementerian Negara/Lembaga (KL) sebesar Rp331,94 miliar dan USD2.01 juta yang terlambat/belum disetor, kurang/belum dipungut dan digunakan langsung diluar mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) atas areal *onshore* sebesar Rp3,96 triliun tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas;
3. Penerimaan Hibah pada LKPP masih berbeda sebesar Rp183,94 miliar dengan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (LK BA 999.02) dan penerimaan hibah langsung sebesar Rp292,43 miliar dan USD781.99 ribu pada 15 KL belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN;


4. Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan atas tujuh Perguruan Tinggi yang status BHP-nya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK); dan
5. Penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Perum Jamkrindo atas *risk sharing* tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan 1998/1999 pola *channeling* sebesar Rp5,71 triliun berlarut-larut.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain untuk:

- 1) Melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBP di seluruh KL;
- 2) Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;
- 3) Merevisi UU PNBP terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP yang memudahkan pelaksanaannya;
- 4) Menetapkan secara jelas objek pajak PBB Migas sesuai dengan UU PBB dan UU Migas serta memperbaiki petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mekanisme penetapan PBB Migas;
- 5) Menetapkan peraturan mengenai monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat KL, pelaporan dan sanksi bagi satuan kerja yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Segera menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas tujuh Perguruan Tinggi eks BHMN; dan
- 7) Membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati *risk sharing* atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2012
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Register Negara No.D-786

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas LKPP TA 2011, adalah:

1 Pendapatan Negara dan Hibah

1.1 Temuan – Masih Ditemukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 28 KL Sebesar Rp331,94 Miliar dan USD2.01 Juta yang Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Belum Dipungut, dan Digunakan Langsung Di Luar Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

LRA LKPP TA 2011 dan 2010 menyajikan realisasi PNBP Lainnya masing-masing sebesar Rp69.360.502,83 juta dan Rp59.428.639,16 juta. Realisasi PNBP Lainnya tahun 2011 merupakan 20,93% dari total realisasi PNBP sebesar Rp331.471.821,10 juta. Nilai PNBP Lainnya tersebut merupakan realisasi PNBP yang dikelola oleh KL.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 mengungkapkan adanya PNBP minimal sebesar Rp368.969,14 juta yang terlambat dan/atau belum disetor ke kas negara dan sebesar Rp213.752,49 juta digunakan langsung. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBP. Namun, masih ditemukan permasalahan PNBP pada 28 KL sebesar Rp331.940,17 juta dan USD2.013.020,61 yang terlambat/belum disetor, kurang/belum dipungut, dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN pada pemeriksaan LKPP TA 2011 dengan rincian sebagai berikut.

- a. PNBP yang terlambat disetor ke kas negara minimal sebesar Rp69.296,56 juta yang terjadi pada 15 KL. Selain itu, terdapat juga PNBP yang belum disetor ke Kas negara hingga akhir tahun 2011 sebesar Rp89.545,07 juta dan USD1,000,00.00 pada 12 KL. Pungutan PNBP yang belum disetor tersebut telah disetorkan ke kas negara hingga pemeriksaan berakhir sebesar Rp63.961,96 juta dan USD1,000,000.00 pada sembilan KL. Rincian pada lampiran 1;
- b. PNBP yang kurang/belum dipungut/dibayar sebesar Rp12.357,66 juta dan USD1,013,020.61 juta yang terjadi pada sembilan KL. Rincian pada lampiran 2;
- c. PNBP dan pungutan lainnya yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp159.405,87 juta pada sebelas KL, dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Terdapat PNBP yang telah dipungut sesuai PP, tetapi PNBP tersebut digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp27.707,93 juta. Hal ini terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama; dan
 - 2) Terdapat pungutan atas penerimaan yang belum didukung dasar hukum pemungutannya dhi. PP dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp131.697,94 juta. Hal ini terjadi pada Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan.

- d. Terdapat PNBP yang dipungut melebihi tarif yang ditetapkan sebesar Rp1.335,02 juta, tetapi telah disetor ke kas negara. Hal ini terjadi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
Rincian penerimaan yang digunakan langsung dan pungutan PNBP melebihi tarif dapat dilihat pada lampiran 3.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- 1) Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - 2) Pasal 2:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa “Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:
 - (1) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
 - (2) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - (3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
 - (4) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
 - (5) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
 - (6) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan
 - (7) Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri”.
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa “Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”; dan
 - c) ayat (3) menyatakan bahwa “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;
 - 3) Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan”;
 - 4) Pasal 4 menyatakan bahwa “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”;
 - 5) Pasal 5 menyatakan bahwa “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”; dan
 - 6) Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang” dan ayat (3) yang menyatakan bahwa “Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 1) Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”; dan
 - 2) Pasal 16 Ayat (3) menyatakan bahwa “Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”.
- Permasalahan di atas mengakibatkan:
- a. Kesempatan Pemerintah dalam mengalokasikan dana sebesar Rp 158.841,63 juta (Rp69.296,56 juta + Rp89.546,47) dan USD1,000,000.00 untuk tujuan pembiayaan penyelenggaraan negara menjadi tertunda;
 - b. Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp12.357,66 juta dan USD1,013,020.61;
 - c. Penggunaan langsung PNBP sebesar Rp159.405,87 juta (Rp27.707,93 juta + Rp131.697,93 juta) tidak akuntabel; dan
 - d. Potensi PNBP minimal sebesar Rp1.335,02 juta belum dapat dioptimalisasikan dan adanya risiko penyimpangan dalam pengelolaannya.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. Peraturan terkait PNBP belum mempertimbangkan kendala-kendala penyetoran PNBP dan proses revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP yang memerlukan waktu cukup lama sehingga KL mengalami kesulitan dalam pelaksanaan peraturan PNBP;
- b. Proses penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP melalui PP memerlukan waktu yang lama;
- c. Tidak ada aturan mengenai sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung; dan
- d. Pendataan dan monitoring atas potensi PNBP pada setiap KL belum memadai.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah mengakui temuan, dan untuk menyelesaikan temuan tersebut, Pemerintah sedang dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Sedang menyusun naskah akademis dalam rangka revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Salah satu kajian dalam revisi ini adalah kemungkinan penetapan jenis dan tarif PNBP dalam bentuk peraturan yang lebih rendah dari PP;
- b. Sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai penyetoran PNBP secara berkala;
- c. Membangun sistem penyetoran PNBP secara *online*;
- d. Meningkatkan monitoring pengelolaan dan penyetoran PNBP dengan melibatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- e. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan seluruh KL pengelola PNBP untuk monitoring pengelolaan PNBP dan memecahkan permasalahan terkait dengan PNBP;

- f. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada setiap KL dalam untuk melakukan monitoring pengelolaan PNBP secara intensif pada masing-masing KL; dan
- g. Memberikan sanksi kepada pengelola PNBP pada KL yang tidak tertib.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. Memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyetoran PNBP ke Kas negara;
- b. Meningkatkan penyelesaian revisi DIPA PNBP;
- c. Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;
- d. Merevisi UU PNBP terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP yang memudahkan pelaksanaannya; dan
- e. Melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBP di seluruh KL.

1.2 Temuan – Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) atas Areal *Onshore* Sebesar Rp3,96 Triliun Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKPP TA 2011 butir B.2.1.1.1 menyajikan realisasi penerimaan PBB sebesar Rp29.893.164,32 juta. Realisasi PBB tersebut termasuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp20.477.766,63 juta atau sebesar 68,50% dari seluruh penerimaan PBB. PBB Migas merupakan bagian dari pelaksanaan pengenaan PBB dari sektor pertambangan selain sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan non-migas.

Pemerintah melakukan pembayaran PBB Migas dari dana bagian Pemerintah atas Kontrak Kerja Sama yang ada di rekening 600.000411 (Rekening Kementerian Keuangan Hasil Minyak Perjanjian Karya/*Production Sharing*). PBB Migas merupakan faktor pengurang bagian Pemerintah dalam perhitungan PNBP sebelum dipindahbukukan dari rekening 600.000411 ke Rekening Kas Umum Negara, di bank persepsi untuk diteruskan kepada seluruh Pemerintah Daerah.

Subjek pajak PBB Migas adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek PBB Migas dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. Permukaan Bumi, yang dikenakan atas areal daratan (*onshore*) yaitu permukaan bumi berupa tanah dan perairan pedalaman serta areal di perairan lepas pantai (*offshore*) yaitu permukaan bumi yang berupa laut;
- b. Bangunan, yang dikenakan atas total luas bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan KKKS yang terletak di areal *onshore* dan *offshore*; dan
- c. Tubuh Bumi, yang meliputi hasil produksi tambang berupa minyak dan/atau gas bumi.

Proses pemungutan PBB Migas KKKS melibatkan beberapa institusi yang terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB Migas sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak (WP) KKKS melaporkan SPOP ke BPMIGAS. Selanjutnya, BPMIGAS mengompilasi dan menyampaikan SPOP kepada Kantor Pusat DJP;
- b. Berdasarkan SPOP yang diterima, Kantor Pusat DJP menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait untuk melakukan penelitian dan perhitungan PBB Migas terutang. Selanjutnya, KPP terkait melakukan penelitian, perhitungan PBB terutang, dan mengajukan persetujuan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Kantor Pusat DJP;
- c. KPP menerbitkan SPPT yang dicetak tiga rangkap secara manual berdasarkan persetujuan DJP dhi. Direktorat Ektensifikasi dan Penilaian. Selanjutnya, KPP mengirimkan SPPT rangkap pertama dan kedua ke Kantor Pusat DJP untuk diteliti dan diteruskan ke DJA, sedangkan SPPT rangkap ketiga untuk arsip KPP; dan
- d. DJA mengajukan permintaan pemindahbukuan pembayaran kepada DJPB berdasarkan SPPT WP KKKS yang diterima. Selanjutnya, DJPB memerintahkan pemindahbukuan PBB Migas kepada BI untuk diteruskan kepada seluruh Pemerintah Daerah melalui bank persepsi.

Dalam LHP atas LKPP Tahun 2010, BPK telah mengungkapkan adanya penetapan, penagihan, dan pembayaran PBB Migas yang tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas yaitu penagihan dan pembayaran PBB Migas tahun 2010 tidak didasarkan SPPT, pengenaan PBB Migas *onshore* atas seluruh wilayah kerja KKKS, penggunaan *lifting* untuk penetapan PBB Migas hasil produksi tidak didasarkan *lifting* yang dilaporkan dalam SPOP. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar mengatur lebih jelas mengenai objek pajak PBB Migas dengan mempertimbangkan UU PBB dan UU Migas, memperbaiki mekanisme penetapan dan penagihan PBB Migas, dan melakukan inventarisasi dan memperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembayaran-pembayaran PBB Migas, yaitu Belanja Transfer ke Daerah dan Upah Pungut. Pemerintah telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SPPT PBB Migas tahun 2011 sebagai dasar penagihan dan pembayaran PBB Migas tahun 2011 dan menetapkan PMK Nomor 15/PMK.03/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Pada tahun 2011, DJP telah menerbitkan ketetapan rampung PBB Migas tahun 2011 sebesar Rp20.463.861,21 juta dan DJA melakukan pembayaran dengan mengajukan pemindahbukuan kepada DJPB dari Rekening 600.000411 ke Rekening Bank Operasional III melalui bank persepsi sebesar Rp20.276.871,77 juta, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Rincian Ketetapan dan Pembayaran PBB Migas Tahun 2011

(Dalam jutaan rupiah)

Objek Pajak	Nilai Ketetapan	Nilai Pembayaran
a. Permukaan Bumi	10.926.645,19	10.739.655,75
<i>Onshore</i>	4.143.368,68	3.956.379,24
<i>Offshore</i>	6.783.276,51	6.783.276,51
b. Bangunan	1.099.918,98	1.099.918,98
<i>Onshore</i>	187.880,88	187.880,88
<i>Offshore</i>	912.038,10	912.038,10
c. Hasil Produksi	8.437.297,04	8.437.297,04
Jumlah	20.463.861,21	20.276.871,77

Hasil pemeriksaan terhadap penetapan PBB Migas atas permukaan bumi menunjukkan dua permasalahan berikut.

a. **Pemerintah mengenakan PBB Migas atas permukaan bumi pada areal *onshore* yang bukan objek pajak PBB dan yang telah dikenakan PBB sektor lainnya.**

DJP menggunakan data SPOP yang diterima dari setiap KKKS untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB Migas areal *onshore*. Sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-71/PJ/2010 dalam Petunjuk Pengisian SPOP PBB Migas antara lain disebutkan bahwa data objek pajak diisi dengan luas wilayah kerja/non-wilayah kerja sesuai yang tercantum di dalam kontrak, dalam satuan m^2 .

Berdasarkan pengujian atas perhitungan ketetapan *onshore*, terdapat ketidakwajaran dalam penetapan nilai PBB Migas Terutang, yaitu luas areal *onshore* yang digunakan DJP sebagai dasar perhitungan PBB Migas bukan areal yang benar-benar dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan, melainkan seluruh luas wilayah kerja berdasarkan koordinat yang ditentukan dalam Kontrak Kerja Sama sesuai dengan yang diatur dalam petunjuk pengisian SPOP. Selain itu KKKS dalam mengisi luas wilayah kerja dalam SPOP terindikasi tidak tepat. Hal tersebut mengakibatkan pengenaan yang melebihi dari seharusnya serta berisiko pengenaan PBB ganda atas satu objek pajak yang sama, bahkan pengenaan pajak atas objek yang tidak dikenakan PBB atau yang dikecualikan dari wilayah kerja. Dalam wilayah kerja KKKS tersebut, terdapat areal pedesaan, perkotaan, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan non-migas yang telah dikenakan PBB.

Pengenaan PBB terhadap seluruh wilayah kerja dapat dibuktikan melalui perbandingan antara luas wilayah dasar penetapan PBB Migas areal *onshore* dengan luas wilayah administratif masing-masing kabupaten/kota di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan luas areal *onshore* pada 35 kabupaten/kota melebihi luas wilayah administrasi pemerintahan yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 Perbandingan Luas Wilayah *Onshore* yang Dikenakan PBB Migas dengan Luas Wilayah Administratif

Jumlah Kab./Kota	Luas yang Diperhitungkan DJP (km ²)	Luas Wilayah Administratif (km ²)	Selisih Lebih (km ²)
35	53.042,87	42.324,35	10.718,52

Rincian kabupaten/kota yang dasar penetapan PBB Migas melebihi luas wilayah administratif kabupaten/kota berkenaan diuraikan pada Lampiran 4. Pengenaan PBB atas seluruh wilayah kerja juga telah ditegaskan dalam pernyataan KKKS bahwa luas wilayah yang dilaporkan dalam SPOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB Migas oleh DJP adalah luas wilayah kerja yang dikuasakan sesuai kontrak kerjasama.

Selain itu, data aset tanah KKKS berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian yang dilaporkan dalam LKPP TA 2011 adalah seluas 655.904.996 m^2 atau 655,90 km². Luas tanah berdasarkan LKPP tersebut hanya sebesar 0,21% dari luas areal dalam ketetapan rampung PBB Migas atas areal *Onshore* tahun 2011 seluas 309.257.238.966 m^2 atau 309.257,24 km².

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB Pasal 3 menyatakan bahwa “Terdapat objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu (a) objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; (b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; (c) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; (d) digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan dasar perlakuan timbal balik; dan (e) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan”.

Selain itu, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi Pasal 33 menyatakan bahwa “Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi dan kegiatan usaha migas tidak dapat dilaksanakan pada (a) tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat; (b) lapangan dan bangunan pertahanan Negara serta tanah di sekitarnya; (c) bangunan bersejarah dan simbol-simbol Negara; dan (d) bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut”.

Penjelasan Pasal 33 menyatakan bahwa “Mengingat hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak serta merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam Wilayah Kerja. Apabila Badan Usaha akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, maka hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tanah yang dapat dikenakan objek pajak adalah tanah yang sudah menjadi hak pakai KKKS”.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah dhi. DJP telah mengenakan PBB pada beberapa sektor lainnya dalam wilayah kerja yang telah dikenakan PBB Migas yaitu sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan non-migas. Areal *onshore* yang telah dikenakan PBB pada sektor tersebut seharusnya tidak lagi dikenakan PBB Migas. Oleh karena itu, luas areal *onshore* yang dikenakan PBB Migas seharusnya tanah yang benar-benar dikuasai, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan KKKS sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang PBB dan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Berdasarkan ketentuan dan kondisi tersebut di atas, DJP telah mengenakan PBB atas seluruh tanah permukaan bumi yang seharusnya tidak menjadi bagian hak wilayah kerja, mengenakan PBB atas objek pajak yang tidak dikenakan PBB, mengenakan PBB atas wilayah yang tidak dapat dilaksanakan untuk kegiatan migas, dan mengenakan PBB atas objek pajak yang telah dikenakan PBB sektor lainnya sehingga nilai PBB yang ditetapkan DJP lebih tinggi dari yang seharusnya.

- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam perhitungan PBB Migas atas areal *onshore* tidak ditentukan melalui perbandingan harga tanah sekitarnya.

Berdasarkan pengujian atas kertas kerja perhitungan dan dokumen pendukung ketetapan rampung PBB Migas tahun 2011, DJP menggunakan NJOP yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia tanpa melihat atau mempertimbangkan objek pajak terkait seperti harga jual/harga wajar tanah di sekitarnya dengan rincian pada tabel 3.

Tabel 3 Rincian NJOP Seragam yang Digunakan dalam Perhitungan PBB Migas

No.	Jenis Areal	NJOP/m ² (Rp)
1	Areal Produktif	27.000
2	Areal Belum Produktif	
	a. Areal Penyelidikan Umum	5.000
	b. Areal Eksplorasi	5.000
	c. Areal Non Producing Open	14.000
	d. Areal Non Producing Plug & Abandon	14.000

Untuk areal tidak produktif, areal emplasemen, areal pengamanan dan areal lainnya, Pemerintah menggunakan NJOP yang tidak seragam. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan Pemerintah dalam menerapkan penggunaan NJOP untuk objek pajak PBB Migas.

Penetapan NJOP atas areal penyelidikan umum/eksplorasi didasarkan pada Surat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian a.n. Direktur Jenderal Pajak Nomor S-794/PJ.06/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Penyampaian Data Objek PBB Migas atas Areal KKKS *Onshore*, *Offshore* dan Hasil Produksi tahun 2011 yang ditujukan kepada seluruh KPP Pratama yang terkait dalam perhitungan PBB Migas Tahun Pajak 2011. Surat tersebut antara lain menyebutkan bahwa klasifikasi NJOP *onshore* atas areal penyelidikan umum/eksplorasi ditentukan sesuai klasifikasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perdirjen Pajak PER-71/PJ/2010 tentang Tata Cara Penatausahaan PBB Migas Pasal 6 menyatakan bahwa "NJOP *Onshore* Wilayah Kerja dan NJOP *Onshore* Non-Wilayah Kerja ditentukan melalui perbandingan harga tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya dan/atau sebagaimana tata cara penilaian tanah untuk sektor lainnya". Mengingat kondisi objek pajak, baik dari nilai jual, standar investasi, ataupun nilai jual pengganti untuk tiap KKKS yang tidak sama, penetapan kelas secara seragam yang dilakukan DJP tersebut tidak mempunyai dasar hukum. Penetapan secara sepikak dan seragam oleh Kantor Pusat DJP tersebut mengakibatkan usulan perhitungan ketetapan PBB yang dilakukan oleh KPP Pratama tidak bermanfaat. KPP Pratama seharusnya memberikan usulan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai standar investasi atau nilai jual pengganti mengingat objek pajak terkait berada pada wilayah kerja KPP Pratama setempat dan KPP setempatlah yang menatausahakan PBB dan memiliki informasi atas nilai jual tanah ataupun nilai jual pengganti lainnya yang dapat digunakan sebagai DPP.

Pengisian luas wilayah kerja yang dikuasakan sesuai kontrak KKKS pada SPOP didasarkan pada petunjuk pengisian dan format SPOP yang disusun oleh DJP. Petunjuk pengisian SPOP tersebut tidak menjelaskan bahwa luas wilayah yang diisi adalah luas wilayah yang dikuasai, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan KKKS sebagaimana diatur dalam UU PBB.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada:
 - 1) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan";
 - 2) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak"; dan
 - 3) Pasal 3 menyatakan bahwa "Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang:
 - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik; dan
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan oleh Menteri Keuangan".
- b. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi:
 - 1) Pasal 33 menyatakan bahwa:
 - a) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia;
 - b) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas permukaan bumi; dan
 - c) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada:
 - (1) Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - (2) Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - (3) Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; dan
 - (4) Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
 - 2) Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut”.

- 3) Penjelasan Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak serta merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam Wilayah Kerja. Apabila Badan Usaha akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, maka hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- c. Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- d. PMK Nomor 150/PMK/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak bumi dan Bangunan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti”; dan
- e. Perdirjen Pajak Nomor PER-71/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi:
 - 1) Pada Pasal 6:
 - a) Ayat (1) menyatakan bahwa “Dasar Pengenaan PBB Pertambangan Migas adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”; dan
 - b) Ayat (2) menyatakan bahwa “NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk areal *onshore* Wilayah Kerja dan areal *onshore* non Wilayah Kerja ditentukan melalui perbandingan harga tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya dan/atau sebagaimana tata cara penilaian tanah untuk sektor lainnya”.
 - 2) Lampiran perihal petunjuk pengisian SPOP sektor pertambangan minyak dan gas bumi antara lain menyatakan bahwa “Data objek pajak diisi dengan luas wilayah kerja/non wilayah kerja sesuai yang tercantum didalam kontrak, dalam satuan m²”.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Realisasi PBB Migas atas permukaan bumi tahun 2011 sebesar Rp3.956.379,24 juta tidak menggambarkan perhitungan PBB yang sebenarnya;
- b. Adanya risiko pengalokasian Dana Bagi Hasil PBB dan PNBP Migas tidak sesuai dengan yang seharusnya; dan
- c. Adanya risiko biaya pemungutan atas penerimaan PBB yang diterima DJP tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. Kebijakan DJP dalam menghitung NJOP dengan menyesuaikan PBB terutang dengan alokasi anggaran tidak tepat karena menyalahi UU PBB dan UU Migas;
- b. DJP tidak menyusun aturan teknis perhitungan PBB Migas; dan
- c. Pengisian SPOP didasarkan atas petunjuk pengisian yang mengharuskan data objek pajak diisi seluas wilayah kerja/non-wilayah kerja.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. DJP menetapkan besarnya PBB Migas sesuai dengan SPOP yang disampaikan oleh subjek pajak dhi. KKKS. DJP tidak melakukan koreksi atas data SPOP yang disampaikan oleh WP sebelum diterbitkannya SPPT. DJP dapat melakukan koreksi berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP.
Selanjutnya, DJP telah melakukan klarifikasi data ke KKKS melalui BPMIGAS dengan Surat Sekretaris DJP Nomor S-276/PJ.013/2012 tanggal 27 April 2012 dan Surat Nomor S-58/PJ/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal Pernyataan tentang Data dalam SPOP. Atas surat tersebut, BPMIGAS telah mengirim Surat Nomor 0207/BCP0000/2012/S4 perihal Data SPOP PBB Migas dari KKKS pada tanggal 07 Mei 2012 kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan melampirkan data SPOP dari 247 KKKS.
Terkait dengan permasalahan di atas, Pemerintah telah mengatur mekanisme penyampaian SPOP tahun 2012 dalam PMK Nomor 15/PMK.03/2012 Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa “BPMIGAS wajib meneliti data objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengisian SPOP dan menyampaikan perubahan data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak PBB Migas kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat bulan Juli sebelum tahun pajak”; dan
- b. Penetapan NJOP yang seragam atas peruntukkan areal tertentu dalam wilayah kerja KKKS merupakan kebijakan yang ditempuh oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyesuaikan besarnya PBB terutang dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN/Perubahan APBN (APBN-P). Kebijakan NJOP yang seragam ini sudah berlangsung sejak tahun 1990-an, dan sebagai payung hukum atas kebijakan yang diambil, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.04/1997 yang memberi wewenang kepada DJP dalam menetapkan besarnya PBB Migas yang terutang. Selain itu, pengenaan PBB atas areal tersebut mencakup wilayah yang luas sebagaimana dilaporkan dalam SPOP sehingga nilai penetapan PBB akan sangat tinggi jika NJOP-nya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Terkait dengan permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengatur kembali penetapan NJOP untuk PBB Tahun 2012 melalui PMK Nomor 15/PMK.03/2012 Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa “NJOP PBB Migas dan PBB Panas Bumi untuk permukaan bumi ditentukan melalui harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis”.

Rekomendasi - BPK merekomendasikan Pemerintah agar menetapkan secara jelas objek pajak PBB Migas sesuai dengan UU PBB dan UU Migas serta memperbaiki petunjuk pengisian SPOP dan mekanisme penetapan PBB Migas.

1.3 Temuan – Penerimaan Hibah pada LKPP Masih Berbeda Sebesar Rp183,94 Miliar dengan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (LK BA 999.02) dan Penerimaan Hibah Langsung Sebesar Rp292,43 Miliar dan USD781.99 Ribu pada 15 KL Belum Dilaporkan Kepada BUN dan Dikelola di Luar Mekanisme APBN

LRA LKPP TA 2011 menyajikan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.253.939,86 juta. Dalam LHP atas LKPP Tahun 2010, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan terkait pencatatan hibah yaitu rekonsiliasi sesuai peraturan bersama antara DJPB dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) telah dilakukan, tetapi penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LRA LKPP TA 2010 masih berbeda dengan LK BA 999.02 yang disusun oleh DJPU dan hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa masih terdapat 18 KL yang belum melaporkan penerimaan hibahnya kepada BUN minimal sebesar Rp868.427,26 juta. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan hibah langsung yang diterima KL sebesar Rp868.427,26 juta belum dilaporkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menyempurnakan sistem penerimaan dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh KL diantaranya dengan:

- a. Menyempurnakan PMK Nomor 40/PMK.5/2009 dan peraturan teknis lainnya yang mengatur mengenai mekanisme koordinasi, rekonsiliasi, penerimaan, pencatatan, pelaporan, dan pengesahan hibah;
- b. Menetapkan kebijakan yang mengatur penunjukkan satker yang bertanggung jawab untuk mengelola hibah di masing-masing KL; dan
- c. Memperbaiki metode dan format konfirmasi penerimaan hibah yang dikirimkan kepada lembaga donor.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menyempurnakan peraturan terkait hibah yaitu dengan menetapkan PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah sebagai pengganti PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Perdirjen Perbendaharaan (PB) Nomor Per-81/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. PMK Nomor 230/PMK.05/2011 baru diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2011 sehingga pelaksanaan PMK tersebut belum maksimal. DJPU terus melakukan sosialisasi dan rekonsiliasi hibah dengan KL, tetapi masih ditemukan permasalahan penerimaan hibah TA 2011 sebagai berikut.

- a. **Terdapat perbedaan realisasi penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LRA LKPP dengan yang dilaporkan dalam LK BA 999.02 sebesar Rp183.943,45 juta yang tidak dapat dijelaskan.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LRA LKPP dan LRA LK BA 999.02 diketahui total penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LRA LKPP (*unaudited*) TA 2011 sebesar Rp4.801.669,43 juta, sedangkan dalam LRA LK BA 999.02 (*unaudited*) Tahun 2011 sebesar Rp2.780.579,57 juta sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp2.021.089,87 juta yang rinciannya sebagaimana diuraikan dalam lampiran 5.

Data realisasi penerimaan hibah LK BA 999.02 tersebut berasal dari aplikasi *Debt Management and Fiscal Analysis System* yang ditarik (*frozen*) per tanggal 15 Februari 2011, sesuai nilai penerimaan hibah yang disajikan dalam LRA LK BA 999.02. Menurut penjelasan pihak DJPU, perbedaan tersebut disebabkan adanya surat dispensasi pengesahan penerimaan hibah langsung di KPPN. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-3533/PB/2012 tanggal 20 April 2012 tentang perpanjangan revisi DIPA hibah langsung dan pengesahan hibah langsung Tahun 2011, batas waktu pengajuan revisi DIPA hibah langsung oleh satker paling lambat diterima dan disahkan oleh Direktorat Pelaksana Anggaran/Kantor Wilayah DJPB sampai dengan tanggal 27 April 2011. Dokumen persetujuan revisi DIPA dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011, sedangkan pengesahan hibah oleh KPPN paling lambat diterbitkan tanggal 30 April 2012 dengan diberi tanggal 31 Desember 2011. Perpanjangan revisi DIPA tersebut dilakukan dengan alasan bahwa terdapat satuan kerja yang belum melaksanakan prosedur pengesahan hibah langsung, sehingga dapat mempengaruhi kewajaran penyajian dalam Laporan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan LKPP TA 2011.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa total penerimaan hibah pada LK BA 999.02 (*audited*) adalah sebesar Rp5.437.883,31 juta, sehingga ada kenaikan sebesar 95,56% dari data penerimaan hibah yang disajikan dalam LRA LK BA 999.02 (*unaudited*), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4 Rincian Realisasi Penerimaan Hibah Menurut LK BA 999.02

No.	Keterangan	Record	Nilai (Rp)
1	Penerimaan hibah awal per 15 Februari 2012 yang telah dikoreksi	150	1.420.204.586.973,19
2	Penerimaan hibah awal per 15 Februari 2011 yang tidak ada perubahan	362	1.344.861.467.685,35
3	Penerimaan hibah tambahan pada periode perpanjangan revisi DIPA (s.d 27 April 2012)	926	2.672.817.260.292,17
Jumlah		1438	5.437.883.314.950,72

Dokumen pendukung atas penerimaan hibah yang pengesahannya pada periode perpanjangan revisi DIPA tersebut belum seluruhnya disampaikan kepada Tim BPK. Namun, penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LRA LKPP Tahun 2011 adalah sebesar Rp5.253.939,86 juta sehingga terdapat selisih dengan LK BA 999.02 sebesar Rp183.943,45 juta (Rp5.253.939,86 juta - Rp5.437.883,31 juta) yang sampai berakhirnya pemeriksaan lapangan belum dapat dijelaskan oleh DJPU.

Untuk memastikan bahwa penerimaan hibah dan belanja yang bersumber dari penerimaan hibah telah dicatat dengan besaran yang sama antara BUN dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, salah satu prosedur *internal control*-nya adalah dengan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah pencocokan data antara satu sistem dengan sistem yang lainnya dengan menggunakan dokumen sumber yang sama.

Hasil pemeriksaan atas Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tahun 2011 menunjukkan hal-hal berikut.

- 1) Rekonsiliasi antara DJPU dengan BUN/Kuasa BUN atas penerimaan hibah TA 2011 telah dilakukan pada tanggal 9 Februari 2012, dan hasilnya telah dituangkan dalam BAR. Namun, dari hasil pemeriksaan atas BAR tersebut diketahui bahwa

masih terdapat ketidakcocokan data penerimaan hibah antara DJPU dengan DJPB (dhi. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) maupun KPPN Khusus Jakarta VI), sebagaimana diuraikan dalam lampiran 6; dan

- 2) Rekonsiliasi antara DJPU dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) atas penerimaan dan belanja hibah tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012, dan hasilnya telah dituangkan dalam BAR. Namun, dari hasil pemeriksaan atas BAR tersebut masih ditemukan adanya ketidakcocokan data penerimaan hibah sebesar Rp2.038.084,12 juta, sebagaimana diuraikan pada lampiran 7.

Atas ketidakcocokan nilai penerimaan hibah tersebut, pada tanggal 9 Mei 2012 DJPU bersama-sama dengan Dit. APK telah menindaklanjuti dengan melakukan rekonsiliasi kembali, tetapi hasilnya masih ditemukan adanya perbedaan penerimaan hibah sebesar Rp58.693,44 juta, sebagaimana diuraikan dalam lampiran 8.

- b. **Penerimaan hibah langsung sebesar Rp292.429,29 juta dan USD781,985.00 pada 15 KL dan belanja yang bersumber dari hibah sebesar Rp311.297,3 juta dan USD776,963.23 pada 14 KL belum dilaporkan kepada BUN.**

Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik menunjukkan bahwa KL yang menerima hibah langsung belum seluruhnya melaporkan atau mengesahkan penerimaan hibahnya kepada Kementerian Keuangan, baik hibah kas maupun barang/jasa. Pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa masih terdapat penerimaan hibah pada 15 KL belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebesar Rp292.429,29 juta dan USD781,985.00 serta belanja yang bersumber dari hibah pada 14 KL belum dilaporkan sebesar Rp311.297,3 juta dan USD776,963.23 dalam LRA sebagaimana diuraikan dalam lampiran 9.

Untuk memastikan bahwa penerimaan hibah langsung yang dicatat oleh DJPU sama dengan yang dicatat oleh KL, DJPU bersama-sama dengan KL telah melakukan rekonsiliasi, dan hasilnya telah dituangkan dalam BAR. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan atas BAR antara DJPU dengan KL diketahui hal-hal berikut.

- 1) Pelaksanaan rekonsiliasi antara DJPU dengan KL belum berjalan efektif karena tidak seluruh KL yang diundang hadir untuk melaksanakan rekonsiliasi; dan
- 2) Rekonsiliasi antara DJPU dengan KL tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan cek silang penerimaan hibah langsung yang dilaporkan dalam LK BA 999.02. Hal ini disebabkan dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar rekonsiliasi tersebut berbeda. DJPU menggunakan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL), sedangkan KL menggunakan SPHL dan Rekening Koran.

Selain melakukan rekonsiliasi dengan DJPU, PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Sistem Akuntasi Hibah Sebagai Pengganti PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 Pasal 26 menyatakan bahwa "KL wajib melakukan pencocokan data dengan pemberi hibah atas realisasi penerimaan hibah secara triwulanan". Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran. Hasil penelusuran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), dan copy BAST tersebut disampaikan ke DJPU. Namun, ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena perjanjian hibah tidak mengatur klausul dimaksud sehingga pihak donor tidak mempunyai tanggung

jawab untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Permasalahan diatas tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa Pernyataan SAP Nomor 01 tentang Kerangka Konseptual Penyajian Wajar Laporan Keuangan:
 - 1) Paragraf 54 menyatakan bahwa “Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan”; dan
 - 2) Paragraf 55 menyatakan bahwa “Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlalu rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlalu tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal”.
- b. PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri, Pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa “Penarikan pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri harus tercatat dalam realisasi APBN”;
- c. PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah:
 - 1) Pasal 8 menyatakan bahwa “DJPU (sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA BUN) melakukan rekonsiliasi dengan BUN/Kuasa BUN atas transaksi pendapatan hibah secara semesteran”;
 - 2) Pasal 25 menyatakan bahwa “KL melakukan rekonsiliasi dengan DJPU terkait realisasi pendapatan hibah langsung secara triwulanan”; dan
 - 3) Penjelasan PMK 230/PMK.05/2011 menyatakan bahwa “atas sistem dan prosedur rekonsiliasi penerimaan hibah DJPU melakukan rekonsiliasi dengan Dit. APK atas pendapatan hibah dan belanja hibah yang diterima”.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Terdapat risiko kurang catat pada penerimaan hibah sebesar Rp183.943,45 juta; dan
- b. Penerimaan hibah langsung sebesar Rp292.429,29 juta dan sebesar USD781,985.00 pada 15 KL serta belanja yang bersumber dari penerimaan hibah sebesar Rp311.297,3 juta dan sebesar USD776,963.23 pada 14 KL belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku BUN.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. DJPU, DJPB (Dir. PKN, KPPN Khusus Jakarta VI dan Dir. APK), dan KL tidak segera melakukan penelusuran atas perbedaan hasil rekonsiliasi penerimaan hibah;
- b. KL tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan;

- c. Penetapan batas waktu pengesahan hibah belum diatur dengan jelas dan tegas; dan
- d. Perjanjian hibah tidak mengatur/mewajibkan negara/lembaga donor melakukan rekonsiliasi dengan KL penerima hibah.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah mengakui temuan, dan untuk menindaklanjuti temuan tersebut Pemerintah akan melakukan upaya-upaya perbaikan sebagaimana direkomendasikan BPK, yaitu:

- a. Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi antara DJPU dengan DJPB;
- b. Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi antara DJPU dengan KL;
- c. Menetapkan peraturan mengenai monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat KL, pelaporan dan sanksi bagi satuan kerja yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Menetapkan peraturan penetapan batas waktu pengesahan hibah.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan BA 999.02 dengan catatan BUN;
- b. Menetapkan peraturan mengenai monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat KL, pelaporan dan sanksi bagi satuan kerja yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan peraturan mengenai penetapan batas waktu pengesahan hibah; dan
- d. Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga penerima hibah melakukan amandemen atas perjanjian hibah sudah ada dan menyusun perjanjian berikutnya dengan menambahkan klausul penerbitan BAST antara pihak negara/lembaga donor dengan KL penerima hibah.

2 Aset

2.1 Temuan – Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan atas Tujuh Perguruan Tinggi yang Status BHP-nya Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

LKPP TA 2011 melaporkan Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2011 sebesar Rp736.991.554,23 juta. CaLK LKPP TA 2011 huruf C.2.25 menyatakan bahwa investasi permanen PMN diantaranya merupakan PMN Badan Hukum Milik Negara (BHMN), antara lain PMN pada Institut Pertanian Bogor (IPB) sebesar Rp879.080,92 juta, dan Universitas Airlangga (Unair) sebesar Rp412.443,99 juta. Kedua Perguruan Tinggi (PT) tersebut telah ditetapkan kekayaan awalnya sehingga dicatat sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dalam Neraca LKPP TA 2011. Selain kedua PT tersebut terdapat lima PT lainnya yang telah ditetapkan sebagai BHMN namun belum ditetapkan kekayaan awalnya yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) memutuskan antara lain bahwa penjelasan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara

pendidikan dalam bentuk BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut, Pemerintah menetapkan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan antara lain:

- a. Pasal 220b menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan eks BHMN menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang ditetapkan dalam PP mengenai pengelolaan keuangan BLU dengan masa penyesuaian paling lambat 31 Desember 2012”
- b. Pasal 220c menyatakan bahwa “PT BHMN yang telah memperoleh kekayaan awal wajib menyelesaikan pengalihan kekayaan negara kepada Menteri paling lambat tiga tahun”.

Sampai dengan tahun 2011 berakhir, PP tentang PT BHMN belum dicabut dan peraturan penetapan sebagai BLU atas tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN belum diterbitkan, tetapi pendapatan dan belanjanya menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yaitu dengan telah dilakukan pengesahan pendapatan dan belanja PNBP melalui penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) dan proses revisi DIPA, sedangkan pelaporan neraca menerapkan pola satker biasa. Hal tersebut didasarkan pada:

- a. Surat Dit. APK Nomor S-11924/PB/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Konsolidasi Pelaporan Keuangan PTN Eks BHMN; dan
- b. Surat Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Nomor S-98/PB/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penjelasan Tambahan Mengenai Tata Cara Konsolidasi Pendapatan dan Belanja PT BHMN TA 2011 Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2011.

Ketidakkonsistenan pola pengelolaan keuangan dengan status hukum tujuh PT tersebut juga tergambar dari mekanisme pertanggungjawabannya. Untuk dua PT yang telah ditetapkan kekayaan awalnya, yaitu IPB dan UNAIR, kekayaan bersih per 31 Desember 2010 dilaporkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan yaitu Investasi Permanen PMN BHMN dalam LKPP TA 2011. Sedangkan peningkatan nilai aktiva bersih pada tahun 2011 dikonsolidasikan seperti BLU pada umumnya melalui Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (LK BA 023). Sementara itu, atas lima perguruan tinggi lainnya, DJPB meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkonsolidasikan seluruh aset dan kewajiban dalam Neraca LK BA 023 per 31 Desember 2011.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:
 - 1) Paragraf 49 tentang Konsistensi menyatakan bahwa “Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal)”; dan
 - 2) Pernyataan Standar Nomor 06 menyatakan bahwa “PMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan dilaporkan sebagai Investasi Permanen”.

- b. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
- 1) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif";
 - 2) Pasal 5:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa "Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai kewenangannya"; dan
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa "Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menerapkan PPK-BLU".

Permasalahan di atas mengakibatkan mekanisme pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban tidak dilandasi dasar hukum yang jelas dan terjadinya inkonsistensi dalam pelaporannya.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah tidak segera menetapkan status hukum yang jelas terhadap PT setelah putusan MK bahwa bentuk BHP bertentangan dengan UUD 1945.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 220b, menyatakan bahwa "Penetapan tujuh PTN BHMN sebagai satker BLU ditetapkan dalam revisi PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan BLU". Saat ini draf revisi PP Nomor 23 Tahun 2003 telah selesai dilakukan harmonisasi tingkat KL dan sedang dalam proses penyampaian oleh Menteri Keuangan kepada Presiden untuk ditetapkan. Adapun penetapan tujuh PTN BHMN sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 220a ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Sampai dengan saat ini telah ditetapkan dua Perpres, yaitu Perpres Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Perpres Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan lima Perpres lainnya sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan akhir Tahun 2011, hanya dua BHMN, yaitu IPB dan Unair yang sudah dipisahkan pencatatan dan pelaporannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengingat sudah ada penetapan neraca awalnya. Sedangkan lima BHMN lainnya, yaitu ITB, UI, UGM, USU dan UPI, masih tercatat dan terkonsolidasikan dalam LK BA 023. Pada tahun 2011, masing-masing BHMN telah mendapat target pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari APBN dan PNBP dalam DIPA TA 2011. Oleh karena itu, pengelolaan keuangannya disetarakan dengan mekanisme pengelolaan keuangan BLU. Dengan demikian, dalam LKPP TA 2011, lima BHMN yang belum dipisahkan pengelolaan keuangannya tetap terkonsolidasi pada LK BA 023, sedangkan untuk IPB dan Unair dilaporkan di LK BA 999.03 (Investasi Pemerintah) sebagai investasi sebesar nilai ekuitasnya.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas tujuh PT eks BHMN.

3 Kewajiban

3.1 Temuan – Penyelesaian Kesepakatan antara Pemerintah, BI, dan Perum Jamkrindo atas *Risk Sharing* Tunggakan KUT Tahun Penyediaan 1998/1999 Pola *Channeling* Sebesar Rp5,71 Triliun Berlarut-larut

Pada Neraca LKPP TA 2011 menyajikan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.033.082,83 juta diantaranya merupakan kewajiban atas *risk sharing* kredit program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 senilai Rp1.911.927,73 juta.

KUT adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Terdapat dua pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Realisasi penyaluran KUT TP 1999/1998 periode 1 Desember 1998 s.d. 30 September 1999 adalah sebesar Rp7.677.429,74 juta dan terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) s.d. 31 Desember 2009 sebesar Rp1.968.960,32 juta. Dengan demikian masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469,42 juta s.d. 31 Desember 2009. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pemerintah menyatakan pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung BI, dan sebesar 5,00% ditanggung Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

Pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya penyelesaian kewajiban *risk sharing* tersebut melalui rapat konsultasi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Gurbenur BI tanggal 19 Mei 2004. Pembahasan mengenai penyelesaian *risk sharing* dalam APBN tidak mendapatkan persetujuan Panitia Anggaran dan disarankan untuk mencari alternatif lain. Selanjutnya rapat konsultasi tersebut menghasilkan hal-hal sebagai berikut.

- a. DPR menyetujui untuk dilakukan penghapusan tunggakan KUT TP 1998/1999 yang benar-benar jatuh ke tangan petani sedangkan yang jatuh ke non-petani harus diselesaikan dengan proses hukum; dan
- b. Menteri Negara Koperasi dan UKM diminta untuk melakukan verifikasi/pemilahan atas penerima penyaluran dana KUT TP 1998/1999 atas petani dan non-petani.

Dalam rangka penyelesaian *risk sharing* tersebut, Menteri Keuangan kemudian mengirimkan surat kepada Ketua BPK Nomor S-152/MK.05/2008 tanggal 3 April 2008 perihal permintaan audit atas tunggakan KUT 1998/1999 pola *channeling* dengan

menerapkan prosedur yang telah disepakati bersama (*agreed upon procedure*) antara BPK, BI, Kementerian Keuangan dan Perum Jamkrindo tanggal 13 Oktober 2009. BPK telah melaksanakan audit dengan tujuan untuk menilai tunggakan KUT TP 1998/1999 pola *channeling* per 31 Desember 2009 sesuai prosedur yang telah disepakati bersama. Sasaran penelitian adalah nilai tunggakan KUT TP 1998/1999 pola *channeling* yang dicatat BI dan Kantor Bank Indonesia serta bank pelaksana di kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang bank pelaksana, dengan lingkup penelitian meliputi nilai penyaluran KUT TP 1998/1999 pola *channeling* dari BI ke bank pelaksana sampai dengan ke Koperasi/LSM dan nilai pelunasan KUT TP 1998/1999 pola *channeling* dari Koperasi/LSM ke bank pelaksana sampai ke BI hingga 31 Desember 2009.

Berdasarkan LHP BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui dari nilai tunggakan sebesar Rp5.708.469,42 juta terdapat penyaluran yang tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052,03 juta dan tunggakan yang komoditas serta biaya per hektar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp510.225,57 juta. Sehingga sisanya sebesar Rp3.659.191,82 juta telah didukung dokumen lengkap serta komoditas dan biaya per hektar pada RDKK telah sesuai dengan ketentuan.

BI melalui surat Nomor 13/3/GBI/DKBU tanggal 22 Juni 2011 meminta pemerintah untuk menindaklanjuti LHP BPK atas tunggakan KUT tersebut. Selanjutnya, dengan mendasarkan rapat konsultasi antara DPR dan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan Menteri Negara Koperasi & UKM dan Gubenur BI tanggal 19 Mei 2004, Kementerian Keuangan mengkonfirmasi atas tindak lanjut verifikasi debitur KUT TP 1998/1999 kepada Menteri Negara Koperasi & UKM melalui surat Nomor S-111796/PB/2011 tanggal 23 Desember 2011, surat Nomor S-696/PB/2012 tanggal 20 Januari 2012, dan terakhir dengan surat Nomor S-2493/MK.5/2012 tanggal 15 Maret 2012. Namun sampai dengan saat pemeriksaan BPK berakhir, belum terdapat tanggapan dari Kementerian Negara Koperasi & UKM.

Terhadap tunggakan KUT yang didukung dokumen lengkap sesuai hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp3.659.191,82 juta, Pemerintah telah mengakui kewajiban dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang Dalam negeri Lainnya sebesar Rp1.911.927,73 juta ($52,25\% \times$ Rp3.659.191,82 juta). Sedangkan atas tunggakan sebesar Rp2.049.277,60 juta yang terdiri dari tunggakan yang tidak lengkap dokumen penyalurannya di bank pelaksana sebesar Rp1.539.052,03 juta dan tunggakan yang komoditas dan biaya per hektar pada RDKK tidak sesuai ketentuan sebesar Rp510.225,57 juta, Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo masih harus melakukan kesepakatan mengenai pembagian *risk sharing*-nya. Dalam rangka menciptakan pengelolaan Keuangan Negara yang tertib, kesepakatan ketiga pihak tersebut seharusnya segera diselesaikan.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 Pasal 3 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Permasalahan di atas mengakibatkan penyelesaian *risk sharing* atas tunggakan KUT TP 1998/1999 sebesar Rp5.708.469,42 juta berlarut-larut.

Permasalahan di atas disebabkan lemahnya koordinasi antara Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dengan BI dan Perum Jamkrindo yang terkait dengan penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999.

Tanggapan – Pemerintah menjelaskan bahwa dalam hal koordinasi penyelesaian KUT TP 1998/1999, Pemerintah telah dan sedang melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Sejak awal kredit macet yaitu tahun 2001 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perekonomian tanggal 15 Februari 2001 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Reformasi Koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi terkait dengan upaya peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani;
- b. Kebijakan restrukturisasi KUT tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat kepada DPR dengan surat tanggal 31 Januari 2003 yang ditindaklanjuti dengan pertemuan konsultasi antara Pemerintah (Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan), BI dan DPR (Komisi V dan Komisi IX) pada tanggal 19 Mei 2004. Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut.
 - 1) Utang KUT kepada petani setuju dihapus dan akan dibahas oleh Komisi IX dan Menteri Keuangan;
 - 2) Utang yang jatuh kepada bukan petani harus diselesaikan secara hukum; dan
 - 3) Pemerintah menetapkan Keppres untuk menugaskan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koperasi dan UKM untuk melakukan verifikasi dan pemilihan yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar pembahasan antara Komisi IX dan Menteri Keuangan.
- c. Sebagai tindak lanjut hasil rapat dengan DPR sebagaimana butir 2 di atas, Menteri Keuangan meminta BPK untuk melakukan audit atas tunggakan KUT melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-152/MK.05/2008 tanggal 3 April 2008. BPK menyelesaikan auditnya dan telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Direktur Jamkrindo pada tanggal 14 Januari 2011;
- d. Kementerian Keuangan secara aktif melakukan koordinasi dengan KL terkait baik melalui surat maupun melalui rapat dan menyampaikan laporan kepada Presiden langkah-langkah yang perlu diambil Pemerintah;
- e. Saat ini Kementerian Negara Koperasi dan UKM sedang menyusun langkah-langkah verifikasi lapangan berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan BPK;
- f. Selain itu Menteri Keuangan membentuk tim untuk pendampingan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam rangka percepatan penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999; dan
- g. Penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999 tersebut termasuk prioritas Pemerintah.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. Membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati *risk sharing* atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan; dan;
- b. Melakukan upaya hukum bila ditemukan penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 19.

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN

A

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

BA Bagian Anggaran
BAR Berita Acara Rekonsiliasi
BAST Berita Acara Serah Terima
BHMN Badan Hukum Milik Negara
BHP Badan Hukum Pendidikan
BI Bank Indonesia
BLU Badan Layanan Umum
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPMIGAS Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

C

CaLK Catatan atas Laporan Keuangan

D

DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dit. APK Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dit. PKN Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Dit. SMI Direktorat Sistem Manajemen Investasi
DJA Direktorat Jenderal Anggaran
DJP Direktorat Jenderal Pajak
DPJB Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPU Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DPP Dasar Pengenaan Pajak
DPR Dewan Perwakilan Rakyat

I

IPB Institut Pertanian Bogor
ITB Institut Teknologi Bandung

K

Kemenkeu Kementerian Keuangan
KKKS Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL Kementerian Negara/Lembaga
KPP Kantor Pelayanan Pajak
KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KUKM Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KUT Kredit Usaha Tani

L

LAK Laporan Arus Kas
LHP Laporan Hasil Pemeriksaan
LK BUN Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP Laporan Keuangan Pemerintah

LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
N	
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
P	
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB Migas	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perum	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
Jamkrindo	
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perguruan Tinggi
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
R	
RDKK	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
S	
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SP3B BLU	Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
SPHL	Surat Pengesahan Hibah Langsung
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
T	
TP	Tahun Penyediaan
U	
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN
BUN	
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
Unair	Universitas Airlangga
UPI	Universitas Pendidikan Indonesia
USU	Universitas Sumatera Utara
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
W	
WP	Wajib Pajak

M

LAMPIRAN

Daftar KL yang Tidak Menyetorkan PNBP Tepat Waktu

No	P	KL/BADAN	Nama NBP yang belum disetor	Penyetoran setelah tanggal 31 Desember	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	
1	002	Dewan Perwakilan Rakyat		900.000,00	- Belum disetor
2	006	Kejaksaan Agung	719.748.940,00	275.356.500,00	Terlambat antara 4 s.d. 245 hari
3	012	Kementerian Pertahanan		5.800.063.690,38	Belum disetor
4	018	Kementerian Pertanian	26.604.241,00	41.582.700,00	Terlambat 5 s.d. 31 hari
5	020	Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral		USD 1.000.000,00	Signature bonus disetor tanggal 15 Mei 2012
6	025	Kementerian Agama		2.392.022.187,00	2.303.760.025,00
7	027	Kementerian Sosial	60.459.150,00	25.224.692,00	60.459.150,00
8	056	Badan Pertanahan Nasional	12.869.007.583,00		Terlambat antara 1 s.d. 90 hari
9	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		66.176.324.061,49	55.799.694.404,49
10	042	Kementerian Riset dan Teknologi	877.400.778,00		Terlambat antara 2 s.d. 28 hari
11	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	8.245.387.440,00		Terlambat antara 1 s.d. 15 hari
12	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	33.317.794.130,15		Terlambat antara 1 s.d. 79 hari
13	085	Badan Pengawas Tenaga Nukir	4.831.436.341,00		Terlambat antara 3 s.d. 21 hari
14	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	15.119.660,00		Terlambat minimal 75 hari (16 Maret 2012)
15	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga		5.086.990.131,00	5.086.990.131,00
16	015	Kementerian Keuangan	92.000.000,00		
17	024	Kementerian Kesehatan	2.227.491.899,16	9.612.726.113,00	301.820.000,00
18	005	Mahkamah Agung	12.482.752,00		Terlambat antara 16 s.d. 118 hari
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.760.000,00		
20	080	Badan Tenaga Nukir Nasional	2.908.722.000,00		Terlambat antara 14 s.d. 180 hari
21	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.084.141.935,00	126.699.000,00	126.699.000,00
22	105	Badan Penanggulangan Bencana	7.185.600,00		7.185.600,00
		Jumlah	69.296.556.854,31	89.545.074.674,87	63.961.964.810,49
			USD 1.000.000,00	USD 1.000.000,00	USD 1.000.000,00

Lampiran 2

Daftar KL yang PNBP-nya Kurang dan Belum Dipungut

No.	BA KEBADAN	Nilai PNBP yang kurang/dibayar	Keterangan	USD
1	006 Kejaksaan Agung	160.393.245,00		
2	040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	101.000.000,00	wang pendidikan dan sewa bangunan	
3	081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	34.550.008,00		
4	092 Kementerian Pemuda dan Olahraga	5.124.600,00	biaya pengobatan, tiket museum, dan denda keterlambatan pembayaran sewa lahan	
5	005 Mahkamah Agung	1.144.000,00		
6	018 Kementerian Pertanian	68.459.140,00	jasa uji lab, sewa rumah dinas, dan penjualan benih	
7	023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	6.186.970.000,00	uang pendidikan	
8	085 Badan Pengawas Tenaga Nukir	30.072.000,00		
9	029 Kementerian Kehutanan	5.769.945.725,99	PNBP PSDH dan DR	
	Jumlah	12.357.658.718,99	1.013.020,61	

Daftar KL yang Menggunakan Langsung Penerimaan Di Luar Mekanisme APBN

No	KL BAGIAN	Penerimaan PNBP dimungkinkan tidak dilakukan langsung ke dalam mekanisme APBN (RD)	Penerimaan PNBP dimungkinkan langsung ke dalam mekanisme APBN (RD)	Penerimaan PNBP dimungkinkan langsung ke dalam mekanisme APBN (RD)	Penerimaan PNBP dimungkinkan langsung ke dalam mekanisme APBN (RD)
			Penerimaan Langsung	Penggunaan Langsung	Penggunaan Langsung
1	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	23.835.682.173,00		
2	025	Kementerian Agama	3.872.245.640,00	351.458.000,00	351.458.000,00
3	042	Kementerian Riset dan Teknologi		743.872.087,00	684.982.676,00
4	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia		88.471.132.480,00	87.818.192.480,00
5	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia			1.232.500.000,00
6	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir			102.520.516,00
7	087	Arsip Nasional Republik Indonesia		145.080.000,00	145.080.000,00
8	092	Kementerian Permafa dan Olahraga		72.000.000,00	54.000.000,00
9	015	Kementerian Keuangan		320.100.000,00	320.100.000,00
10	089	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan		1.584.437.640,00	1.507.232.580,00
11	068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional		1.295.840.065,00	1.295.840.065,00
12	012	Kementerian Pertahanan		141.844.288,00	141.844.288,00
13	022	Kementerian Perhubungan		38.572.170.520,00	37.445.901.820,00
		Jumlah	27.707.927.813,00	131.697.935.080,00	129.710.631.909,00
					1.335.020.516,00
					1.466.225.576,00

**Perbandingan Luas Kabupaten/Kota dalam Ketetapan PBB Migas 2011 dengan
Luas Menurut Data Permendagri Nomor 66 Tahun 2011**

No	Kab/Kota	Data Ketetapan Pajak 2011			Data Permendagri No. 66 Tahun 2011	Selisih Area
		Luas Areal (Km ²)	Luas Bangunan (Km ²)	PBB (Rp)		
1	Banyumas	2.620,78	-	26.220.686.000,00	1.335,30	1.285,48
2	Barito Kuala	3.195,77	-	27.610.482.000,00	2.996,46	199,31
3	Bekasi	1.245,62	0,10	51.243.826.674,00	1.224,88	20,74
4	Bengkulu Selatan	1.640,77	-	16.407.670.000,00	1.186,10	454,67
5	Blora	1.919,68	0,61	16.990.020.159,92	1.804,59	115,09
6	Bojonegoro	2.355,25	0,24	19.967.709.325,90	2.198,79	156,46
7	Cirebon	1.035,00	0,70	22.501.850.754,00	984,52	50,48
8	Demak	999,59	-	8.947.136.958,00	900,12	99,47
9	Gresik	1.334,06	0,12	11.817.875.933,80	1.191,25	142,81
10	Grobogan	2.030,41	-	19.124.595.269,81	2.013,86	16,55
11	Gunung Kidul	1.495,08	-	10.465.563.976,00	1.431,42	63,66
12	Indramayu	2.783,00	0,07	150.577.041.332,00	2.040,11	742,89
13	Jayawijaya	9.298,72	-	29.011.984.160,00	7.030,66	2.268,06
14	Karawang	2.094,80	0,03	106.264.816.828,00	1.652,20	442,60
15	Kt. Bau-bau	295,94	-	2.071.580.000,00	221,00	74,94
16	Kt. Bekasi	228,00	-	4.560.367.032,00	206,61	21,39
17	Kt. Bontang	599,96	-	32.397.766.398,00	406,70	193,26
18	Kt. Jkt Timur	186,00	-	7.439.859.708,00	182,70	3,30
19	Kt. Jkt Utr	142,00	-	5.680.000.000,00	139,99	2,01
20	Kt. Pekalongan	82,00	-	1.172.600.000,00	45,25	36,75
21	Kt. Surakarta	87,99	-	615.930.070,00	46,01	41,98
22	Kt. Tarakan	252,32	0,29	4.722.499.291,80	250,80	1,52
23	Kt. Yogyakarta	33,02	-	231.109.991,00	32,50	0,52
24	Kudus	502,34	-	4.086.348.598,00	425,15	77,19
25	Pacitan	1.410,04	-	9.870.312.970,00	1.389,92	20,12
26	Prabumulih	497,29	1,80	7.431.955.325,10	251,94	245,35
27	Rembang	956,63	-	9.566.308.931,52	887,13	69,50
28	Salatiga	120,00	-	1.200.000.000,00	57,36	62,64
29	Sidoarjo	651,01	0,03	5.935.290.236,00	634,38	16,63
30	Subang	2.025,40	0,08	68.881.604.336,92	1.893,95	131,45
31	Sukoharjo	532,34	-	3.726.353.869,00	489,12	43,22
32	Sumenep	5.431,83	0,21	54.732.149.600,00	1.998,54	3.433,29
33	Trenggalek	1.158,43	-	8.108.994.418,00	1.147,22	11,21
34	Tuban	1.909,93	0,11	16.375.993.290,29	1.834,15	75,78
35	Wonogiri	1.891,87	-	13.243.050.795,00	1.793,67	98,20
Total		53.042,87	4,39	779.201.334.232,07	42.324,35	10.718,52

M

Lampiran 5

Rekapitulasi Perbandingan Penerimaan Hibah pada LRA LKPP dengan LK BA 999.02

AKUN	KEGIATAN	LKPP	LK BA 999.02	SELISIH (Rp)
		LRA (Rp)		
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	443.625.512.600,00	0	443.625.512.600,00
431111	Hibah Dalam Negeri – Perorangan	34.102.500,00	0	34.102.500,00
431112	Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	443.525.600.000,00	0	443.525.600.000,00
431119	Hibah Dalam Negeri Lainnya	65.810.100,00	0	65.810.100,00
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas	12.117.517.289,00	11.854.918.176,63	262.599.112,37
431121	Hibah Berupa Barang	12.117.517.289,00	11.854.918.176,63	262.599.112,37
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung	462.333.569.087,00	118.041.281.629,00	344.292.287.458,00
431132	Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	157.956.131.566,00	16.208.232.064,00	141.747.899.502,00
431133	Hibah Dalam Negeri Langsung - Pemerintah Daerah	294.377.437.521,00	101.833.049.565,00	192.544.387.956,00
431139	Hibah Dalam Negeri Langsung Lainnya	10.000.000.000,00	0	10.000.000.000,00
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	2.777.982.653.891,00	2.409.772.700.472,12	368.209.953.418,88
431211	Hibah Luar Negeri – Perorangan	1.662.814.125,00	0	1.662.814.125,00
431212	Hibah Luar Negeri – Bilateral	313.572.263.389,00	49.039.940.323,37	264.532.323.065,63
431213	Hibah Luar Negeri – Multilateral	2.455.548.603.149,00	2.341.851.888.873,75	113.696.714.275,25
431219	Hibah Luar Negeri – Lainnya	7.198.973.228,00	18.880.871.275,00	-11.681.898.047,00
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri Non Kas	129.975.385.713,00	240.910.666.827,72	-110.935.281.114,72
431221	Hibah Berupa Barang - Perorangan	29.133.758.897,00	120.280.933.758,53	-91.147.174.861,53
431222	Hibah Berupa Barang – Bilateral	100.841.626.816,00	120.629.733.069,19	-19.788.106.253,19
43123	Hibah Luar Negeri Langsung	975.634.795.101,00	0	975.634.795.101,00
431231	Hibah Luar Negeri Langsung – Perorangan	735.284.400,00	0	735.284.400,00
431232	Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral	76.696.285.357,00	0	76.696.285.357,00
431233	Hibah Luar Negeri Langsung – Multilateral	868.803.254.464,00	0	868.803.254.464,00
431239	Hibah Luar Negeri Langsung – Lainnya	29.399.970.880,00	0	29.399.970.880,00
Jumlah		4.801.669.433.681,00	2.780.579.567.105,47	2.021.089.866.575,53

Lampiran BAR antara DJPU dengan DJPB (dhi. Dit. PKN dan KPPN Khusus Jakarta VI)

DITPER		DITPER		DITPER		DITPER	
AKUN	Rp	AKUN	Rp	AKUN	Rp	AKUN	Rp
431121	11.854.918.176,63						Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang
431132	16.209.409.564,00 (1.177.500,00)						Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha (SPHL)
431133	110.329.688.900,00 (8.496.639.335,00)						Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha (SP3HL)
431212	10.025.895.449,86 4.891.680.000,00 28.864.272.361,51 (472.237.458,57)	431212	4.859.757.456,82	431212	9.974.515.493,00	431212	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha (SP3HL)
							Selisih kurs
							Masih dalam proses identifikasi
							Refund atas pendapatan periode sebelumnya
							Dit. EAS belum terima NOD
							Refund
							Refund atas pendapatan periode sebelumnya
							Selisih kurs
							Refund
							Refund atas pendapatan periode sebelumnya
							Selisih kurs
							Refund
							Refund
							Refund
							Refund
							Hibah Langsung BBRD kepada PT. Indocement
							Hibah Langsung BBRD kepada PT. Indocement

Lampiran 6.2

14

AKRIN	DIT EAS	DIT PKN	KED KLUSS JAKARTA		Penjelasan
			AKRIN	Rupiah	
	612.745.500.000,00				Penerimaan Hibah melalui Rekening Pemerintah Lainnya
	554.805.545,71				Dit. PKN membukaan di tahun 2012
	3.968.721.014,00				SP3 masih dalam proses di KPPN Jakarta VI
			86.541.179.934,11		Dit. EAS belum terima NOD
			(50.533.567.510,56)		Dit. EAS belum terima NOD
431221	120.280.933.758,53				Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Barang
431222	120.629.733.069,19				Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Jasa
431232	5.258.092.512,00		431232	5.258.092.512,00	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - Bilateral
431233	33.341.046.894,00		431233	33.341.046.894,00	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - Multilateral
431239	18.880.871.275,00		431239	18.880.871.275,00	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya
					Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya berupa pupuk
					Merupakan pengesahan hibah langsung kas oleh KPPN Khusus Jakarta VI
Total	2.772.319.071.995,00		1.977.361.228.679,05		1.052.612.348.392,00

Lampiran BAR antara Dit. APK (SAU) dengan DJPU (SAI)

No	Uraian	Aliran		Reklasifikasi	
		SAU	SAI	SAU	SAI
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Perorangan	431111	34.102.500	0	34.102.500
2	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lembaga/Badan Usaha	431112	443.525.600.000	0	443.525.600.000
3	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya	431119	65.810.100	0	65.810.100
4	Pendapatan Hibah Berupa Barang	431121	12.117.517.289	0	12.117.517.289
5	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Lembaga/Badan	431132	157.956.131.566	16.208.232.064	141.747.899.502
6	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Penda	431133	304.305.074.921	101.833.049.565	202.472.025.356
7	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Lainnya	431139	10.000.000.000	0	10.000.000.000
8	Pendapatan Hibah Luar Negeri Perorangan	431211	1.662.814.125	0	1.662.814.125
9	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bilateral	431212	313.572.263.389	43.781.847.811	269.790.415.578
10	Pendapatan Hibah Luar Negeri Multilateral	431213	2.455.548.603.149	2.308.510.841.980	147.057.761.169
11	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	431219	7.198.973.228	5.258.092.512	1.940.880.716
12	Pendapatan Hibah Berupa Barang	431221	29.133.758.897	120.280.933.759	-91.147.174.862
13	Pendapatan Hibah Berupa Jasa	431222	100.841.626.816	120.629.733.069	-19.788.106.253
14	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang-Perorangan	431231	735.284.400	0	735.284.400
15	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang-Bilateral	431232	76.696.285.357	4.788.300.512	71.907.984.845
16	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang-Multilateral	431233	868.803.254.464	33.341.046.894	835.462.207.570
17	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang-Lainnya	431239	29.399.970.880	18.880.871.275	10.519.099.605
	Penerimaan Hibah	43	4.811.597.971.081	2.773.512.949.441	2.038.084.121.640

A

Lampiran 8

Lampiran BAR antara DJPU dengan DJPB (dhi. Dit. PKN, KPPN Khusus Jakarta VI dan KPPN Setempat)

DJPB DITKAS	DJPB			DJPB			DJPB			Selisih			Penjelasan
	DITPKN Rumah	DITPKN Rumah	KPPN Khusus JAKARTA VI	DITPKN Rumah	DITPKN Rumah	KPPN Khusus JAKARTA VI	DITPKN Rumah	DITPKN Rumah	KPPN Khusus JAKARTA VI	DITPKN Rumah	DITPKN Rumah	KPPN Khusus JAKARTA VI	
431121	56.868.194.358,63						431121	52.992.368.721,00		3.875.825.637,63			
431132	172.301.409.813,00						431132	166.310.915.813,00		5.990.494.000,00			
431133	292.160.871.776,00						431133	287.158.580.076,00		5.002.291.700,00			
431212	15.473.982.537,86			431212	15.497.758.180,00					(23.775.642,14)			
	308.463.722.533,60	431212	308.456.230.740,42									7.491.793,18	
	29.103.575.884,61												29.103.575.884,61
431213	612.745.500.000,00	431213	612.745.500.000,00										-
	49.637.416.572,91			431213	182.649.750.447,00								(133.012.333.874,09)
	1.731.303.697.028,44		1.733.324.717.762,08										(2.021.020.733,94)
	(58.046.280.167,62)		(58.259.810.745,80)										213.530.578,18
	(13.332..683.097,72)		(13.338.573.585,65)										5.890.487,93
	552.065.915,56												552.065.915,56
	(130.872.210,00)												(130.872.210,00)
431221	131.574.751.346,64			431221	31.458.714.430,00								100.116.036.916,64
431222	516.759.877.826,19			431222	467.745.641.279,00								49.014.236.547,19
431232	112.795.828.856,00			431232	112.795.828.856,00								-
431233	918.179.690.408,00			431233	918.179.690.408,00								-
431239	42.667.609.673,00			431239	42.667.609.673,00								-
431139	10.000.000.000,00						431139	10.000.000.000,00					-
431123	443.525.600.000,00						431112	443.525.600.000,00					-
431111	34.102.500,00						431111	34.102.500,00					-
431219	7.198.973.228,00	431219	7.178.664.508,00				431219	20.308.720,00					-
Total	5.379.837.034.783,10		2.590.106.728.679,05		1.770.994.993.273,00			960.041.875.830,00		58.693.437.001,05			

Lampiran 9

Daftar Penerimaan dan Belanja Hibah Langsung KL yang Belum Dilaporkan kepada Menteri Keuangan Selaku BUN

No	Entity	Kas	Nilai Penerimaan yang belum dilaporkan (RD)	Jumlah	Berjatuhan Belum dilaporkan (Rp)	Keterangan
1	Kejaksaan Agung	7.422.856.700,00	0,00	0,00	7.422.856.700,00	7.422.856.700
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	21.750.000.000,00	195.489.391.624,00	0,00	217.239.391.624,00	217.239.391.624
3	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	743.724.725,00	0,00	0,00	743.724.725,00	738.919.000,00
4	Badan Pusat Statistik	1.080.253.867,00	0,00	0,00	1.080.253.867,00	0,00
5	Kementerian PPN/Bappenas	2.756.223.705,00	0,00	0,00	2.756.223.705,00	Bappenas telah mengesahkan sebagian besar penerimanya, tetapi belum mengesahkan belanjanya.
6	Badan Pertanahan Nasional	60.000.000,00	561.497.000,00	0,00	621.497.000,00	621.497.000,00
7	Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.686.669.500,00	2.492.776.500,00	0,00	13.179.446.000,00	13.179.446.000,00
8	Badan Narkotika Nasional	822.535.000,00	72.311.500,00	0,00	894.846.500,00	894.846.500,00
9	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	6.622.493.702,00	0,00	0,00	6.622.493.702,00	1.167.629.565,00
10	Kementerian Kehutanan	15.412.220.393,00	0,00	0,00	15.412.220.393,00	25.933.028.367,00
		USD781,985,00	0,00	USD781,985,00	USD776,963,23	
11	Kementerian Sosial	0,00	1.080.000.000,00	0,00	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00
12	Kementerian Kesehatan	3.764.872.612,13	7.300.000.000,00	0,00	11.064.872.612,13	11.064.872.612,13
13	Kementerian Lingkungan Hidup	1.143.393.647,00	0,00	3.346.103.825,00	4.489.497.472,00	3.346.103.825,00
14	Kementerian PAN dan RB	0,00	0,00	1.146.865.400,00	1.146.865.400,00	1.146.865.400,00
15	Kementerian Pertanian	2.119.582.311,00	0,00	6.555.516.982,00	8.675.099.293,00	8.675.099.293,00
	Jumlah	74.384.826.162,13	206.995.976.674,00	11.048.486.207,00	292.429.288.993,13	311.297.304.095,00
		USD781,985,00	USD0,00	USD781,985,00	USD776,963,23	

At